



**PENETAPAN**

Nomor 417/Pdt.G/2024/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 1405XXXXX80002, tempat lahir Ukui, tanggal lahir 04 Desember 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXX, Desa Silikuhan Hulu, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 140XXXXX0001, tempat lahir Bonjol, tanggal lahir 29 Maret 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXX, Desa Silikuhan Hulu, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor 417/Pdt.G/2024/PA.Pkc tanggal 10 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 088 /04/V/2016, tertanggal 09 Mei 2016;

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 417/Pdt.G/2024/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Duda anak satu;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Sodara Tergugat yang terletak di XXXXXX, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau selama lima (5) tahun kemudian terakhir tinggal bersama di XXXXXX, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama; ANAK Usia 07 tahun, Dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Tergugat
4. Bahwa sejak bulan Juli 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena;
  - Tergugat bermain judi online;
  - Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat kurang memberikan biaya untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Agustus 2021 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, kemudian Penggugat pergi dari rumah dan sekarang dirumah orang tua Penggugat di XXXXXX, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dan Tergugat berada dirumah sodara Tergugat XXXXXXSX, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tidak ada lagi berhubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan tersebut, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan mengabaikan hak Penggugat Sebagai Istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 417/Pdt.G/2024/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan, sebab berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 417/Pdt.G/2024/PA.Pkc tanggal 10 September 2024 yang telah disampaikan kepada Tergugat, ternyata Tergugat tidak dikenal pada alamat seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat menyadari atas kekeliruannya itu, oleh karenanya Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 417/Pdt.G/2024/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Atas panggilan tersebut, Penggugat menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan disebabkan karena identitas alamat Tergugat yang dimuat oleh Penggugat dalam surat gugatan tidak dikenal oleh perangkat desa setempat, hal mana termuat dalam berita acara relaas panggilan Nomor 417/Pdt.G/2024/PA.Pkc tanggal 10 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat menyadari atas kekeliruannya itu, oleh karenanya Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, tetapi cukup mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 417/Pdt.G/2024/PA.Pkc dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh **Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **M. Saekhoni, S.Sy., M.H.** dan **Delbi**

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 417/Pdt.G/2024/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ari Putra, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.** Hakim Anggota, **Hakim Anggota,**

**M. Saekhoni, S.Sy., M.H.** **Delbi Ari Putra, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp60.000,00
2. Proses	: Rp80.000,00
3. Panggilan	: Rp70.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 417/Pdt.G/2024/PA.Pkc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)